

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM  
MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA PADA  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi  
Persyaratan Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**Aditya Timor Budi Pratama**

**2010012111083**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 20/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 20/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Aditya Timor Budi Patama  
NPM : 2010012111083  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang  
Dalam Memberikan Pendidikan Politik  
Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan  
Umum Serentak 2024


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H (Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H )

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg : 20/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : Aditya Timor Budi Pratama  
NPM : 2010012111083  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang  
Dalam Memberikan Pendidikan Politik  
Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan  
Umum Serentak 2024

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara  
pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua  
Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing I) 
2. Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H (Pembimbing II) 
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
4. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H**

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM  
MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA PADA  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

<sup>1</sup>Aditya Timor Budi Pratama, <sup>1</sup>Nurbeti, S.H.,M.H, <sup>1</sup>Resma Bintani Gustaliza  
S.H.,M.H.

<sup>1</sup>Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: adityatimor6@gmail.com

**ABSTRAK**

KPU Kota Padang memiliki peranan memberikan pendidikan politik yang merujuk dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Disebabkan rendahnya sosialisasi oleh KPU Kota Padang dalam Pemilu Serentak 2024. Rumusan masalah penelitian: 1) Apa saja bentuk pendidikan KPU Kota Padang terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024? 2) Apa saja kendala-kendala KPU Kota Padang dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024? 3) Apa saja upaya-upaya KPU Kota Padang mengatasi kendala-kendala memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024?. Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan: 1) Bentuk pendidikan politik KPU Kota Padang merujuk Pasal 14 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yaitu secara langsung melalui Program KPU *Goes to School & Campus* dan Program Rumah Pintar Pemilu dan secara tidak langsung melalui penyebaran barang sosialisasi dan media massa *online*. 2) Kendala-kendala KPU Kota Padang yaitu kurangnya anggaran, sumber daya manusia dan sikap apatisme masyarakat terhadap pemilu. 3) Upaya-upaya mengatasi kendala-kendala KPU Kota Padang dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan politik, mengembangkan metode pendidikan politik dengan lebih menarik dan interaktif.

**Kata Kunci : KPU, Pemilih Pemula, Pendidikan politik, Pemilu Serentak, 2024**

**THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE CITY  
OF PADANG IN PROVIDING POLITICAL EDUCATION TO NOVICE  
VOTERS AT THE SIMULTANEOUS GENERAL ELECTION IN 2024**

<sup>1</sup>Aditya Timor Budi Pratama, <sup>1</sup>Nurbeti, S.H.,M.H, <sup>1</sup>Resma Bintani Gustaliza  
S.H.,M.H.

<sup>1</sup>Study Program, Legal Science, Faculty of Law, Bung Hatta University  
Email: adityatimor6@gmail.com

**ABSTRACT**

*The Padang City KPU has a role in providing political education which refers to PKPU Number 9 of 2022. Due to the low socialization by the KPU of Padang City in the 2024 Simultaneous Election. The formulation of the research problem: 1) What are the forms of education of the Padang City KPU for novice voters in the 2024 simultaneous elections? 2) What are the obstacles of the Padang City KPU in providing political education to novice voters in the 2024 simultaneous elections? 3) What are the efforts of the KPU of Padang City to overcome the obstacles in providing political education to novice voters in the 2024 simultaneous elections? The research method uses sociological juridical. Data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques are document studies and interviews. The data analysis technique is descriptive qualitative. Research results and discussion: 1) The form of political education of the KPU of Padang City refers to Article 14 PKPU Number 9 of 2022, namely directly through the KPU Goes to School & Campus Program and the Election Smart House Program and indirectly through the distribution of socialization items and online mass media. 2) The constraints of the KPU of Padang City are the lack of budget, human resources and community apathy towards elections. 3) Efforts to overcome the constraints of KPU Padang City by improving political education facilities and infrastructure, developing political education methods with more interesting and interactive.*

**Keywords: KPU, Beginner Voters, Political Education, Simultaneous Elections, 2024**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Pendidikan politik	
1. Pengertian Pendidikan politik.....	14
2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan politik.....	15
B. Tinjauan tentang Pemilih Pemula	
1. Pengertian Pemilih Pemula.....	17
2. Peran Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Serentak.....	17
C. Tinjauan tentang Pemilihan Umum Serentak	
1. Pengertian Pemilihan Umum Serentak.....	18
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.....	19
3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.....	20
D. Tinjauan tentang Komisi Pemilihan Umum Kota	

1. Tugas, Wewenang, Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota.....	21
2. Syarat Calon Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota.....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Pendidikan politik KPU Kota Padang terhadap Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.....	28
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi oleh KPU Kota Padang Dalam Memberikan Pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.....	56
C. Upaya - Upaya Yang Dilakukan KPU Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala- Kendala Dalam memberikan Pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.....	64

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem politik menjadi dambaan negara dengan adanya sebuah demokrasi, terlebih bagi orang yang sudah memiliki kesadaran politik agar terealisasi dalam tingkahnya sehari-hari. Di Indonesia, demokrasi dibanggakan dan telah dipercaya paling ideal karena sudah memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rakyat, dengan memberikan peluang yang besar pada rakyat dengan ikut serta menentukan kebijakan publik melalui pemilihan umum (pemilu).<sup>1</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsip. Sehingga untuk mewujudkan hak tersebut, maka pemerintah harus menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan agenda ketatanegaraan yang telah disepakati.<sup>2</sup> Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, telah menetapkan pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 sebagai jadwal pelaksanaan pemilihan kepala

---

<sup>1</sup>Lestari & Arumsari, 2018, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang", *Jurnal Integralistik*, Volume 29, Nomor 1, hlm. 1.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II Cetakan Pertama*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 171.



daerah (Pilkada)<sup>3</sup> Menurut data KPU RI, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional pada pemilu 2024 adalah 204.807.222 orang dengan rincian sebagai berikut<sup>4</sup>

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah DPT Nasional  
Dalam dan Luar Negeri Pada Pemilu Serentak Tahun 2024**

Pemilih	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dalam Negeri	101.467.243	101.589.505	203.056.748
Luar Negeri	751.260	999.214	1.750.474
Jumlah Keseluruhan			204.807.222

Sumber: KPU RI 2024

Sedangkan untuk pemilih berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>5</sup>

**Tabel 1.2 Jumlah DPT Nasional Berdasarkan Usia  
Pada Pemilu Serentak Tahun 2024**

Usia Pemilih	Jumlah Pemilih (orang)	Persentase
17 Tahun	6.144	0,003 %
17 – 30 Tahun	63.961.295	31,23 %
31 – 40 Tahun	42.395.094	20,70 %
> 40 Tahun	98.450.831	48,07 %

Sumber: KPU RI 2024

<sup>3</sup> KPU, 2022, *Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan*, Info Pemilu KPU, 26 Desember 2022, [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta\\_pemilu](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu) diakses tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 20.30 WIB.

<sup>4</sup> Dian R, 2023, *DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih*, 2 Juli 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih> diakses tanggal 30 November 2023 Pukul 14.50 WIB.

<sup>5</sup> Febrian, 2023, *Tetapkan DPT Pemilu 2024, KPU RI: 52 Persen Pemilih Muda*, *Tempo.co*, <https://pemilu.tempo.co/read/1743587/tetapkan-dpt-pemilu-2024-kpu-ri-52-persen-pemilih-muda#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20-%20Komisi,persen%20diantaranya%20merupakan%20pemilih%20muda>, diakses pada 16 Oktober 2023 Pukul 21.10 WIB

Berdasarkan data jumlah pemilih berdasarkan usia yang terdapat pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa sekitar 48 % pemilih merupakan pemilih dengan usia di atas 40 tahun dengan jumlah yaitu 98.450.831 orang, sementara pemilih dengan rentang usia dari 17 hingga 40 tahun yang termasuk dalam kategori pemilih muda berjumlah 106.362.533 orang atau sekitar 52%.

Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2024 mendatang juga menjadi wilayah yang akan melaksanakan pemilu serentak. Menurut data KPU Kota Padang, jumlah DPT Kota Padang pada pemilu serentak 2024 adalah 666.178 pemilih. Jumlah tersebut merupakan jumlah pemilih yang berada di 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, dan 2.681 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Kota Padang. Berdasarkan jenis kelaminnya, pemilih laki-laki di Kota Padang berjumlah 325.912 orang, sementara pemilih perempuan jumlahnya adalah 340.266 orang, yang dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3 Jumlah DPT Kota Padang Tahun 2024  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Pemilih (orang)</b>
Laki-Laki	325.912
Perempuan	340.266
Jumlah	666.178

Sumber: e-PPID Kota Padang 2024

Sementara itu, berdasarkan usianya pemilih di Kota Padang dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>6</sup>

**Tabel 1.4 Jumlah DPT Kota Padang Tahun 2024  
Berdasarkan Usia**

<b>Usia Pemilih</b>	<b>Jumlah Pemilih (orang)</b>
17-20 Tahun	63.166
21-27 Tahun	108.290
28-43 Tahun	222.424
44-59 Tahun	171.637
60-78 Tahun	92.223
>79 Tahun	8.428
<b>Jumlah</b>	<b>666.178</b>

Sumber: KPU Kota Padang 2024

Dari jumlah pemilih berdasarkan usia pada tabel 4 di atas, jika diurutkan sesuai dengan jumlah pemilihnya, maka pemilih dengan usia 28-43 tahun merupakan pemilih terbanyak di Kota Padang pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang yaitu 222.424 orang. Kemudian disusul oleh pemilih dengan usia 44-59 tahun yang merupakan pemilih terbanyak kedua dengan jumlah 171.637 orang. Usia pemilih 21-27 tahun menempati posisi ketiga yang jumlahnya 108.290 orang, dan usia 60-78 tahun berada pada posisi keempat dengan jumlah 92.223 orang. Sementara, untuk pemilih dengan usia 17-20 tahun berada pada urutan kelima yang jumlahnya 63.166 orang, dan terakhir yang berada pada urutan keenam adalah pemilih yang berusia diatas 79 tahun berjumlah 8.428 orang.

---

<sup>6</sup> Redaksi, 2023, *DPT Padang 666.178, Generasi Milenial Jadi Pemilih Terbanyak*, Langgam.id <https://langgam.id/dpt-padang-666-178-generasi-milenial-jadi-pemilih-terbanyak/> diakses pada 16 Oktober 2023 Pukul 21.40 WIB.

Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menjelaskan mengenai kategorisasi pemilih yang terdiri dari pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, dan warga internet (netizen), maka jumlah pemilih di Kota Padang pada pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan kategorisasi tersebut di atas adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.5 Jumlah Pemilih di Kota Padang Pemilu Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Kategorisasi Pemilih Menurut Pasal 28 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2022**

<b>Kategorisasi Pemilih</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>
Pemilih Pemula	63.166
Pemilih Muda	330.178
Pemilih Perempuan	340.266
Pemilih Penyandang Disabilitas	2.757
Kelompok Marjinal	-
Komunitas	-
Kelompok Keagamaan	-
Warga Internet (Netizen)	-
<b>Total</b>	<b>736.367</b>

Sumber: e-PPID Kota Padang 2024

Menurut data pada tabel 5 di atas, diketahui bahwa pemilih pemula yaitu pemilih yang berumur 17-20 Tahun, jumlahnya adalah sebanyak 63.166 orang. Sementara pemilih muda yang merupakan pemilih dengan

umur 21-43 tahun jumlahnya adalah 330.178 orang. Pemilih perempuan berjumlah 340.266 orang dan pemilih penyandang disabilitas berjumlah 2.757 orang. Total keseluruhan pemilih adalah 736.367 orang. Jika dibandingkan antara jumlah pemilih berdasarkan kategorisasi menurut Pasal 28 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan data pemilih yang dimiliki oleh KPU Kota Padang, maka terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut tampak pada selisih jumlah pemilih sekitar 70.199 orang, yang didapat dari pengurangan jumlah pemilih 736.367 orang dan 666.168 orang. Perbedaan data ini disebabkan karena dalam jumlah pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih penyandang disabilitas yang ada pada data di atas merupakan jumlah pemilih yang merupakan gabungan dari pemilih laki-laki dan perempuan. Sementara pemilih perempuan yang berjumlah 340.266 orang di dalam telah masuk pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih penyandang disabilitas perempuan. Untuk jumlah pemilih dengan kategorisasi lainnya seperti kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, dan netizen, jumlahnya tidak didapatkan dalam situs resmi milik KPU Kota Padang.

Mengacu pada data jumlah pemilih yang ada pada tabel 1 hingga tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilih memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, keterlibatan pemilih khususnya pemilih pemula yang baru pertama kali terlibat dalam pemilu dan hak suara yang digunakan sangat menentukan arah jalan demokrasi

dan kemajuan bangsa.<sup>7</sup> Dominasi pemilih pemula dan pemilih muda dalam kontestasi pemilu 2024 menjadi peluang dan tantangan tersendiri oleh KPU terutama KPU Kota Padang.<sup>8</sup> Untuk memberikan pendidikan politik agar para pemilih tidak golput dan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 meningkat.

Pendidikan politik berkontribusi penting pada pelaksanaan pemilu, hal tersebut karena dapat meningkatkan kesadaran para pemilih mengenai hak dan kewajiban politiknya dalam masyarakat serta dapat mempengaruhi keadaan sosial dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam partisipasi politik.<sup>9</sup> Menurut Kartono, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik.<sup>10</sup>

Pendidikan politik bagi pemilih menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pendidikan politik secara langsung dilaksanakan dalam bentuk seminar, pelatihan, diskusi, *talkshow*, dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Sementara itu, pendidikan politik secara tidak langsung menurut Pasal 13 Ayat (1) PKPU Nomor 9

---

<sup>7</sup> Ahmad Zairudin, dkk, 2022, "Urgensi Pendidikan politik dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula", *Community Development Journal*, Vol. 3, No. 3 November 2022, hlm.1809-1815, <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>

<sup>8</sup> Akhrani, L. A., dkk, 2018, "Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula", *Jurnal MEDIAPSI*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1-6.

<sup>9</sup> Husna & Fahrimal, 2021, "Pendidikan politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darma Bakti Teuku Umar*, Vol. 3, No. 3, hlm. 1.

<sup>10</sup> Muchlisin Riadi, 2020, *Pendidikan politik (Pengertian, Fungsi, Bentuk dan Hambatan)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/pendidikan-politik.html> di akses tanggal 30 November 2023 Pukul 15.00 WIB.

Tahun 2022, dapat dilakukan dengan bentuk sosialisasi secara tidak langsung melalui media massa cetak, media massa elektronik, media massa online, media daring, media sosial dan sebagainya.

Pendidikan politik pada hakikatnya dapat diselenggarakan oleh semua pihak dengan tujuan agar pemilih khususnya pemilih pemula tertarik dan turut serta dalam proses pemilu. Meskipun masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan pendidikan politik, akan tetapi tanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik kepada para pemilih oleh KPU Pusat hingga KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap harus dilaksanakan.

Peranan KPU terutama KPU Kota Padang dalam memberikan pendidikan politik harus dilakukan secara maksimal. Hal ini mengingat bahwa dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, keterlibatan masyarakat dalam pemilu sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Padang yang hanya 11% pada Pilpres 2014. Sementara itu, hanya 8,6% pemilih pemula yang memberikan suara pada Pilpres 2019. Dan hanya sekitar 7% pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Serta terdapat 9,48% pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak 2024. Fakta-fakta yang tersebut menggambarkan jika ada sejumlah penyebab rendahnya keterlibatan pemilih pemula.<sup>11</sup> Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang. Jikapun dilakukan, sosialisasi hanya dilakukan ketika pemilu lokal atau nasional semakin

---

<sup>11</sup> Maharani Syahfitri & Al Rafni, 2021, "Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan politik Bagi Pemilih Pemula", *Journal of Civic Education*, Vol. 4, No. 4 Oktober 2021, hlm. 355.

dekat. Selain itu, program kerja KPU masih kurang dalam hal memberikan edukasi dan mempersiapkan para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional dan lokal.

Menurut Pasal 29 Ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2022, KPU Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran pemilih dalam negeri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK 2024”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kota Padang terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecah masalah yang telah dihadapi. Dari rumusan masalah yang



telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kota Padang terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika, serta pemikiran khusus yang bermaksud untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan melakukan analisis terhadap gejala-gejala itu.<sup>12</sup> Menurut pendekatan masalah yang dilakukan, Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal atau penelitian hukum empiris (*empirical law research*), yaitu

---

<sup>12</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 5.

penelitian yang memanifestasikan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang akan digunakan adalah data primer serta data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari awal studi lapangan dalam bentuk suatu informasi yang diberikan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Bapak Riki Eka Putra, A.Md.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berkaitan dengan hasil penelitian dan berupa dokumen beserta catatan, laporan-laporan dengan arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer dalam riset ini terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 20.

Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>14</sup>

Bahan hukum sekunder dalam riset ini berupa buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>15</sup> yang terdiri dari kamus hukum, website, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumen

Studi dokumen atau penelitian kepustakaan dengan penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang berada di perpustakaan.<sup>16</sup> Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan di Universitas Bung Hatta.

---

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 61.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 46.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan dalam memperoleh suatu informasi.<sup>17</sup> Adapun bentuk wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur memiliki pedoman wawancara berupa isi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yaitu Bapak Riki Eka Putra. A.Md.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yang merupakan analisis data dengan tidak menggunakan angka melainkan mengolah kalimat-kalimat (deskripsi) dengan kata-kata untuk lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas, serta dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 95.

<sup>18</sup> *ibid.* hlm 107.